

# FKTP dr. LULUK DIANY

Jl. Raya Bangak-Simo Km 7, Sambu, Boyolali.

Kode Pos 57376, Telp ; 0276-3294507

No : 095 /E.01/KA/III/2023

Boyolali, 16 Maret 2023

Lamp : -

Hal : Jawaban Pengaduan

Kepada :

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Di Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi pengaduan mengenai Rujukan BPJS kesehatan pada Fasilitas Kesehatan kami yang dilayangkan ke LapoGub tanggal 14 maret 2023, berikut kami berikan tanggapan :

1. Sesuai dengan PMK RI Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional , bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKTRL) terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rujukan BPJS kesehatan berlaku selama kurang lebih 3 bulan (90 hari) sejak rujukan diterbitkan dan dapat digunakan di FKTRL selama jangka waktu tersebut.
3. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan, peserta BPJS kesehatan mengalami keluhan penyakit yang berbeda dengan keluhan awal saat diterbitkan rujukan, maka dapat berkonsultasi dan mendapatkan penatalaksanaan di FKTP.
4. Apabila keluhan penderita membutuhkan penanganan spesialistik (dokter spesialis) yang berbeda dengan penyakit sebelumnya dapat dilayani di FKTRL.
5. Diagnosis penyakit yang merupakan disiplin ilmu spesialis lain diluar rujukan pertama, dapat menggunakan sistem rujukan internal BPJS kesehatan apabila masih dalam lingkup pelayanan kesehatan di FKTRL yang sama.

Demikian jawaban pengaduan ini kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf.

Hormat kami,



dr. Luluk Diany Z.